

Nomor Surat	124/CORSEC/SSD/X/2026
Nama Perusahaan	PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Kode Emiten	WIFI
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi

Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-12704/BEI.PP3/10-2026 tanggal null perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik? Sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang belum diungkapkan kepada publik yang dapat memengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal. Dalam periode yang berkaitan dengan permintaan penjelasan Bursa, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain terkait: a. Fasilitas pembiayaan yang diperoleh PT Integrasi Jaringan Ekosistem, entitas anak Perseroan, dari Export Development Canada; b. Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan; dan c. Informasi pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan (keterbukaan informasi tanggal 1 Oktober 2026). Seluruh informasi tersebut telah disampaikan kepada publik melalui mekanisme keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku. Di luar informasi yang telah diungkapkan tersebut, sampai dengan tanggal tanggapan ini, Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material lainnya yang wajib diungkapkan dan yang belum disampaikan kepada publik.
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025? Sebagaimana disampaikan pada jawaban angka 1 di atas, sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material lainnya yang wajib diungkapkan dan belum diungkapkan kepada publik yang dapat memengaruhi harga Efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal. Perseroan senantiasa memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa yang berlaku. Perseroan juga tidak dapat berspekulasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga maupun peningkatan aktivitas transaksi saham Perseroan, mengingat harga dan aktivitas perdagangan saham terbentuk berdasarkan mekanisme pasar.
3	Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka? Berdasarkan informasi yang tersedia pada Perseroan sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, Perseroan tidak menerima informasi adanya aktivitas tertentu dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024, selain informasi mengenai kepemilikan dan/atau perubahan kepemilikan saham yang telah dilaporkan atau diungkapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan akan senantiasa memenuhi kewajiban keterbukaan informasi apabila menerima atau mengetahui adanya informasi yang wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)? Perseroan memiliki agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diumumkan kepada publik dan akan diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2026, dengan agenda antara lain: a. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; b. Persetujuan atas perubahan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; dan c. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan. Rencana tersebut telah diumumkan dan disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta daftar riwayat hidupnya akan disampaikan kepada publik sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut. Selain tindakan korporasi yang telah diungkapkan kepada publik tersebut, sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, Perseroan belum memiliki rencana tindakan korporasi lainnya dalam 3 (tiga) bulan mendatang, termasuk yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa. Dalam hal terdapat rencana tindakan korporasi atau informasi material lainnya di kemudian hari, Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa yang berlaku.
5	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik Sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, Perseroan tidak memiliki informasi, fakta, dan/atau kejadian penting lainnya yang bersifat material dan wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dapat memengaruhi harga Efek Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa yang berlaku.
6	Apakah terdapat rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan? Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut Berdasarkan konfirmasi yang telah dimintakan oleh Perseroan kepada pemegang saham utama Perseroan (PT Investasi Sukses Bersama), sampai dengan tanggal tanggapan ini belum terdapat keputusan, perjanjian definitif, maupun transaksi atas kepemilikan sahamnya di Perseroan. Sebagaimana lazimnya, pemegang saham utama dari waktu ke waktu mengkaji berbagai alternatif strategis. Dalam hal terdapat keputusan atas alternatif tersebut dan/atau terdapat transaksi yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pelaporan atau keterbukaan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemegang saham yang bersangkutan dan/atau Perseroan akan memenuhi kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Solusi Sinergi Digital Tbk

Hendrik Tee

Direktur Utama

PT Solusi Sinergi Digital Tbk

Fatmawati Mas Blok 328 - 329

Telepon : (021) 7659228, Fax : (021) 7659229, www.surge.co.id

Nama Pengirim	Hendrik Tee
Jabatan	Direktur Utama
Tanggal dan Waktu	06-10-2026 15:52
Lampiran	1. 2aa. 124. Tanggapan atas Volatilitas WIFI ES.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Solusi Sinergi Digital Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	124/CORSEC/SSD/X/2026
Issuer Name	PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Issuer Code	WIFI
Attachment	1
Subject	Explanation for Volatility Transaction

Volatility Transaction

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-12704/BEI.PP3/10-2026 dated null concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik? Sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan yang belum diungkapkan kepada publik yang dapat memengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal. Dalam periode yang berkaitan dengan permintaan penjelasan Bursa, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain terkait: a. Fasilitas pembiayaan yang diperoleh PT Integrasi Jaringan Ekosistem, entitas anak Perseroan, dari Export Development Canada; b. Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan; dan c. Informasi pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan (keterbukaan informasi tanggal 1 Oktober 2026). Seluruh informasi tersebut telah disampaikan kepada publik melalui mekanisme keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku. Di luar informasi yang telah diungkapkan tersebut, sampai dengan tanggal tanggapan ini, Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material lainnya yang wajib diungkapkan dan yang belum disampaikan kepada publik.
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025? Sebagaimana disampaikan pada jawaban angka 1 di atas, sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, Perseroan tidak memiliki informasi atau fakta material lainnya yang wajib diungkapkan dan belum diungkapkan kepada publik yang dapat memengaruhi harga Efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal. Perseroan senantiasa memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa yang berlaku. Perseroan juga tidak dapat berspekulasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga maupun peningkatan aktivitas transaksi saham Perseroan, mengingat harga dan aktivitas perdagangan saham terbentuk berdasarkan mekanisme pasar.
3	Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka? Berdasarkan informasi yang tersedia pada Perseroan sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, Perseroan tidak menerima informasi adanya aktivitas tertentu dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2024, selain informasi mengenai kepemilikan dan/atau perubahan kepemilikan saham yang telah dilaporkan atau diungkapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan akan senantiasa memenuhi kewajiban keterbukaan informasi apabila menerima atau mengetahui adanya informasi yang wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)? Perseroan memiliki agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diumumkan kepada publik dan akan diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober 2026, dengan agenda antara lain: a. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; b. Persetujuan atas perubahan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; dan c. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan. Rencana tersebut telah diumumkan dan disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta daftar riwayat hidupnya akan disampaikan kepada publik sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut. Selain tindakan korporasi yang telah diungkapkan kepada publik tersebut, sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, Perseroan belum memiliki rencana tindakan korporasi lainnya dalam 3 (tiga) bulan mendatang, termasuk yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa. Dalam hal terdapat rencana tindakan korporasi atau informasi material lainnya di kemudian hari, Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa yang berlaku.
5	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik Sampai dengan tanggal penyampaian tanggapan ini, Perseroan tidak memiliki informasi, fakta, dan/atau kejadian penting lainnya yang bersifat material dan wajib diungkapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dapat memengaruhi harga Efek Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa yang berlaku.
6	Apakah terdapat rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan? Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut Berdasarkan konfirmasi yang telah dimintakan oleh Perseroan kepada pemegang saham utama Perseroan (PT Investasi Sukses Bersama), sampai dengan tanggal tanggapan ini belum terdapat keputusan, perjanjian definitif, maupun transaksi atas kepemilikan sahamnya di Perseroan. Sebagaimana lazimnya, pemegang saham utama dari waktu ke waktu mengkaji berbagai alternatif strategis. Dalam hal terdapat keputusan atas alternatif tersebut dan/atau terdapat transaksi yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pelaporan atau keterbukaan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemegang saham yang bersangkutan dan/atau Perseroan akan memenuhi kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Solusi Sinergi Digital Tbk

Hendrik Tee

Direktur Utama

PT Solusi Sinergi Digital Tbk

Fatmawati Mas Blok 328 - 329

Phone : (021) 7659228, Fax : (021) 7659229, www.surge.co.id

Sender Name	Hendrik Tee
Function	Direktur Utama
Date and Time	06-10-2026 15:52
Attachment	1. 2aa. 124. Tanggapan atas Volatilitas WIFI ES.pdf

This is an official document of PT Solusi Sinergi Digital Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Solusi Sinergi Digital Tbk is fully responsible for the information contained within this document.